



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1191/KEP-DLH/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA GUPUNG DEBAU DAN
GUPUNG EMPALING DESA NANGA MERKAK KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa Keberadaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar memberikan manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan kawasan Rimba/Gupung dan lembaga pengelola Rimba/Gupung yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 112);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/334/KEP-DLH/2022 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang;
 2. Surat Permohonan Pengelola Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
 3. Surat Persetujuan Kelompok Masyarakat Setempat untuk melestarikan Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
 4. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Penetapan dan Pengelolaan Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Nomor : 660/007/BA/PPRG/2022 tanggal 30 Mei 2022;
 5. Berita Acara Rekomendasi Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Nomor : 660/007/REK/PPRG/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi sebagai berikut :

- a. Profil Lembaga Pengelola Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Profil Areal Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Rencana Pengelolaan Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Peta wilayah Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA.

- : Jangka waktu pengelolaan Gupung Debau dan Gupung Empaling Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang ditetapkan selama 15 (Lima Belas) tahun, dan apabila batas waktu pengelolaan Gupung Debau dan Gupung Empaling akan habis, maka Bupati dapat melakukan perpanjangan untuk 15 (Lima Belas) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu Lembaga Pengelola mengajukan permohonan perpanjangan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pengelola gupung tersebut.

KEEMPAT

- : Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap gangguan pencemaran dan perusakan lingkungan serta memberdayakan kearifan lokal dalam pengelolaan Rimba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 25 Oktober 2022



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Camat Ketungau Hilir di tempat.
7. Kepala Desa Nanga Merkak di tempat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1191/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 25 OKTOBER 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA GUPUNG DEBAU DAN GUPUNG
EMPALING DESA NANGA MERKAK
KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN
SINTANG

PROFIL LEMBAGA PENGELOLA

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Lembaga Pengelola | : Lubang Emaung |
| 2. Nama Ketua Lembaga Pengelola | : Embut |
| 3. Nama Wakil Ketua | : Andreas Suman |
| 4. Nama Sekretaris | : Dapid Diusno |
| 5. Nama Bendahara | : Ringkau |
| 6. Bidang Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintahan | : Gunjat |
| Anggota | : Kuda |
| Anggota | : Lukas Lutu |
| Anggota | : Demus |
| Anggota | : Andreas Rampai |
| Anggota | : Anes |
| Anggota | : Kedahan |
| Anggota | : Lingan |
| 7. Bidang Pelindungan dan Pengelolaan | : Yovianus Gundi |
| Anggota | : Robetus Isa |
| Anggota | : Semudin |
| Anggota | : Herman |
| Anggota | : Adi Sumarto |
| Anggota | : Elias |
| Anggota | : Bambang Bastian |
| 8. Bidang Ekowisata dan Kebudayaan | : Sakim |
| Anggota | : Kelompok |
| Anggota | : Toni Ripai |
| Anggota | : Perana |
| Anggota | : Valentinus Naung |
| Anggota | : Junung |
| 9. Dasar Pendiri Lembaga pengelolaan | : Keputusan Kepala Desa
Nanga Merkak Nomor 12 Tahun
2022 |
| 10. Alamat lembaga pengelolaan | |
| a. RT/RW | : 004/003 |
| b. Dusun | : Lubuk Rasau |
| c. Desa | : Nanga Merkak |
| d. Kecamatan | : Ketungau Hilir |
| 11. Luas calon areal yang dimohon | |
| Gupung Debau | : 4,28 Ha |
| Gupung Empaling | : 10,19 Ha |



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1191/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 25 OKTOBER 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA GUPUNG DEBAU DAN GUPUNG
EMPALING DESA NANGA MERKAK
KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN
SINTANG

PROFIL AREAL RIMBA/GUPUNG

1. Nama Areal Rimba : Gupung Debau dan Gupung Empaling
2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Embut
3. Status Kepemilikan : Bersama (Dusun Bukit Debau dan Dusun Lubuk Rasau)
4. Cerita Asal Usul Terbentuknya :
Empaling berasal dari nama kayu yaitu kayu empaling yang mendominasi di Gupung tersebut, yang merupakan kawasan kuburan tua. Kesepakatan menjaga gupung empaling secara turun temurun karena merupakan salah satu warisan sejarah masyarakat Dusun Bukit Debau dan Lubuk Rasau yang akhirnya dijadikan hutan adat bagi masyarakat setempat. Sebagian wilayah hutan empaling adalah kuburan tua yang perlu dijaga kelestariannya dan secara adat, kayu yang berada di hutan empaling tidak boleh ditebang dan dianggap masyarakat merupakan hutan keramat yang disekitarnya banyak pecahan tempayan dan piring tua sebagai penanda kuburan disana.
5. Potensi Flora dan Fauna yang ada
 - a. Flora (Tumbuhan)
 - Medang, Pelai, Tekam, Meranti Bukit Tapang, Rotan, Tanaman Nas dan lain-lain.
 - b. Fauna (Hewan)
 - Kera, Landak, Burung, Ayam Hutan dan lain-lain.
6. Batas Areal Penggunaan Lain Areal Berhutan
 - a. Utara : Dusun Terusan
 - b. Timur : Dusun Lubuk Rasau
 - c. Selatan : Dusun Lubuk Rasau
 - d. Barat : Dusun Terusan
7. Luas Areal Penggunaan Lain Berhutan
 - Gupung Debau : 4,28 Ha
 - Gupung Empaling : 10,19 Ha



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1191/KEP-DLH/2022
TANGGAL : 25 OKTOBER 2022
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA GUPUNG DEBAU DAN GUPUNG
EMPALING DESA NANGA MERKAK
KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN
SINTANG

**RENCANA PENGELOLAAN RIMBA/GUPUNG DILUAR KAWASAN HUTAN OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

1. Nama Lembaga Pengelola : Lubang Emaung
2. Alamat Kelompok Masyarakat : Dusun Lubuk Rasau Desa Nanga
Merkak Kec. Ketungau Hilir
3. Potensi Areal Rimba : Medang, Pelai, Tekam, Meranti Bukit
Tapang, Rotan, Tanaman Nas, Kera,
Landak, Burung, Ayam Hutan
4. Sejarah Areal Rimba : Empaling berasal dari nama kayu
yaitu kayu empaling yang
mendominasi di Gupung tersebut,
yang merupakan kawasan kuburan
tua. Kesepakatan menjaga gupung
empaling secara turun temurun
karena merupakan salah satu warisan
sejarah masyarakat Dusun Bukit
Debau dan Lubuk Rasau yang
akhirnya dijadikan hutan adat bagi
masyarakat setempat. Sebagian
wilayah hutan empaling adalah
kuburan tua yang perlu dijaga
kelestariannya dan secara adat kayu
yang berada di hutan empaling tidak
boleh ditebang dan dianggap
masyarakat merupakan hutan
keramat yang disekitarnya banyak
pecahan tempayan dan piring tua
sebagai penanda kuburan disana.
5. Rencana Pengelolaan Jangka
Pendek : Pemasangan Plang Himbauan Rimba
6. Rencana Pengelolaan Jangka
Menengah : Pembuatan Peraturan Desa tentang
Pengelolaan Rimba dan Peningkatan
Sumber Daya Manusia Pengurus
7. Rencana Pengelolaan Jangka
Panjang : - Identifikasi jenis tanaman
- Pembuatan jalan menuju areal rimba
- Ekowisata
- Bekerjasama dengan pihak luar



